



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 2. Phone 0271-2931667

Email : [diskominfo@surakarta.go.id](mailto:diskominfo@surakarta.go.id)

SURAKARTA 57111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 800 / 008 / II / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kota Surakarta sebagai Instansi Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Surakarta;
  - c. bahwa untuk melaksanakan keputusan Walikota Surakarta Nomor: 710/06-L/1/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kota Surakarta Bab. VI Organisasi dan pelaporan, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas Satuan Tugas SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
5. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 4578);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
8. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 710/06-L/1/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut SATGAS Penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta dengan Susunan Organisasi dan Tugas pokok sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta adalah :
- a. Mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
  - b. Mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari (internalisasi)
  - c. Membantu Walikota dalam penyelenggaraan SPIP di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta
  - d. Mengadministrasi dan melaporkan kepada Walikota hasil penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
- KETIGA : Urusan tugas untuk setiap unsur SATGAS Penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Kerja SATGAS Penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta adalah selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
- KELIMA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan SATGAS Penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta dibebankan pada APBD Kota Surakarta

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : '800 / 008 / II /2020 '

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH

**SUSUNAN ORGANISASI  
SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PRSANDIAN  
KOTA SURAKARTA**

No.	Nama	Kedudukan Tugas	Jabatan
1.	Drs. AG. Agung Hendratna, M.Si	KETUA	Sekretaris Dinas
2.	Dwi Arista Handaru, ST	Sekretaris	Kasubag PEP
3.	Jackson Antonius Napitupulu, SE. M.Si	Anggota	Kabid Informatika
4.	Heny Ermawati, SH. M.Hum	Anggota	Kabid Statistik
5.	Dra. Panut, MM	Anggota	Kabid Komunikasi dan Persandian
6.	Wahyu Hermawan, S.Si, MT	Anggota	Staf PEP

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA

  
**KENTIS RATNAWATI**





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800 / 008 / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH

### **URAIAN TUGAS**

#### **SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

##### **I. Ketua**

1. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP di SKPD.
2. Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP di SKPD.
3. Memimpin pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di SKPD.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di SKPD kepada Satgas Pemerintah Kota.

##### **II. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP SKPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di SKPD.
4. Membantu ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di SKPD

### III. Anggota

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP di SKPD.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP di SKPD.
3. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di SKPD.
4. Memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP SKPD kepada pegawai di lingkungan kerjanya

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA



**KENTIS RATNAWATI**